



**P U T U S A N**

**NOMOR 79 / Pid.B / 2018/ PN Pwd**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Rudi Alias kemin Bin Suliman**  
Tempat lahir : Demak  
Umur / Tgl lahir : 18 tahun/21 Agustus 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt.003 Rw.006 Kec. Karangawen, Kab. Demak  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 24 Maret 2019 dan di tahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 12 April 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntu Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 02 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

**Pengadilan Negeri tersebut**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Setelah memperhatikan barang bukti ;  
Setelah mendengar dan membaca pula:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan No. Reg. Perkara PDM - 32/ Pdadi/Epp.2/05/ 2019 tertanggal 15 Mei 2019;



2. Keterangan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan selanjutnya menyatakan akan menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rudi alias Kemin bin Suliman bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rudi alias Kemin bin Suliman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Rangka MH1JF8117DK884242 Nomor Mesin : JF81E1878117 beserta kunci kontak dan plat nomor tidak terpasang Dikembalikan kepada terdakwa
    - 2) 2 (dua) buah karung yang berisi padi Dikembalikan kepada saksi Muhammad Toha bin Nasocha
    - 3) 1 (satu) buah linggis panjang 50 cm
    - 4) 1 (satu) helai jaket warna biru Dirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
5. Replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Lisan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa Muhammad Rudi als Kemin Bin Suliman bersama-sama dengan Deni alias Pentem bin Yadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi Muhammad Toha bin Nasocha turut Desa Tlogorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec Tegowanu Kab Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Deni alias Pentem bin Yadi datang kerumah terdakwa untuk tongkrong, kemudian terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nomor polisinya tidak terpasang, dengan posisi terdakwa yang didepan sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi membonceng dibelakang untuk melakukan pencurian dipasar Ngembel turut Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, karena banyak yang berjaga dipasar tersebut, terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi tidak jadi melakukan pencurian selanjutnya terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi merencanakan pencurian ditempat lain sesampainya di depan rumahnya saksi Muhammad Toha bin Nasocha turut Desa Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan , terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi melihat ada tumpukan karung yang berisikan padi selanjutnya terdakwa berbelok menuju rumah saksi Muhammad Toha bin Nasocha tersebut kemudian terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Deni alias Pentem bin Yadi turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil karung yang berisikan padi tersebut dan 1 (satu) karung berhasil diangkat dan ditaruh di sepeda motor, selanjutnya Deni alias Pentem bin Yadi mengambil 1 (satu) karung lagi,



dan pada saat ingin ditaruh diatas sepeda motor, saksi Muhamad Toha bin Nasocha (pemilik rumah) tersebut mengetahui dan langsung berteriak "maling-maling", kemudian warga sekitar pada berdatangan dan langsung menangkap terdakwa yang tidak sempat melarikan diri, sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan warga kepada Polsek Tegowanu, dan dari kejadian tersebut dapat disita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Rangka MH1JF8117DK884242 Nomor Mesin : JF81E1878117 beserta kunci kontak dan plat nomor tidak terpasang
- 2) 1 (satu) buah linggis panjang 50 cm
- 3) 2 (dua) buah karung yang berisi padi
- 4) 1 (satu) helai jaket warna biru

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Toha bin Nasocha mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD TOHA bin NASOCHA**, Lahir di Grobogan, Tanggal 09 Oktober 1965, Umur 53 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Ds. Tlogorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB didepan



rumah saksi turut Dsa Tlogorejo Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan ;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Deni alias Pentem bin Yadi (DPO) adalah 2 (dua) karung yang berisikan padi ;
  - Bahwa benar terdakwa dapat mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara tumpukan karung yang berisikan padi tersebut yang saksi taruh didepan rumah saksi, lalu terdakwa mengambil dengan cara mengangkat karung tersebut dan ditaruh disepeda motor ;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB saksi dibangunkan oleh anak saksi yaitu saksi Jawadul Karim dan saksi Ahmad Noval, memberi tahu apabila ada sepeda motor yang berhenti kemudian sepeda motornya dimatikan, selanjutnya anak saksi keluar rumah dan menemukan ada orang yang sedang mengangkat karung yang berisikan padi ditaruh diatas sepeda motornya kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa benar terdakwa beserta barang buktinya diserahkan oleh warga kepada Polsek Tegowanu ;
  - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
2. **Saksi AHMAD NOVAL bin MUHAMMAD TOHA**, Lahir di Grobogan, Tanggal 30 Nopember 1990, Umur 28 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Ds. Tlogorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB didepan



rumah saksi Muhammad Toha (bapak saksi) turut Dsa Tlogorejo Rt.01 Rw.01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan ;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Deni alias Pentem bin Yadi (DPO) adalah 2 (dua) karung yang berisikan padi ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira jam 02.00 WIB saksi membangunkan orang tua saksi karena saksi dengan saksi Jawadul Karim mendengar ada suara sepeda motor berhenti kemudian dimatikan, selanjutnya saksi keluar rumah dan menemukan ada orang yang sedang mengangkat karung yang berisikan padi ditaruh diatas sepeda motornya kemudian saksi Muhammad Toha (bapak saksi) berhasil mengamankan terdakwa, karena terdakwa ingin melarikan diri lalu saksi membantu saksi Muhammad Toha untuk menangkap terdakwa sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Toha mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa :**

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Deni alias Pentem bin Yadi datang kerumah terdakwa untuk tongkrong, kemudian terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nomor polisinya tidak terpasang, dengan posisi terdakwa yang didepan sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi membonceng dibelakang untuk melakukan pencurian dipasar Ngembel turut Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, karena banyak yang berjaga dipasar tersebut,



terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi tidak jadi melakukan pencurian selanjutnya terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi merencanakan pencurian ditempat lain sesampainya di depan rumahnya saksi Muhammad Toha bin Nasocha turut Desa Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, terdakwa dan Deni alias Pentem bin Yadi melihat ada tumpukan karung yang berisikan padi selanjutnya terdakwa berbelok menuju rumah saksi Muhammad Toha bin Nasocha tersebut kemudian terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Deni alias Pentem bin Yadi turun dari sepeda motor selanjutnya mengambil karung yang berisikan padi tersebut dan 1 (satu) karung berhasil diangkat dan ditaruh di sepeda motor, selanjutnya Deni alias Pentem bin Yadi mengambil 1 (satu) karung lagi, dan pada saat ingin ditaruh diatas sepeda motor, saksi Muhamad Toha bin Nasocha (pemilik rumah) tersebut mengetahui dan langsung berteriak "maling-maling", kemudian warga sekitar pada berdatangan dan langsung menangkap terdakwa yang tidak sempat melarikan diri, sedangkan Deni alias Pentem bin Yadi berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan warga kepada Polsek Tegowanu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Rangka MH1JF8117DK884242 Nomor Mesin : JF81E1878117 beserta kunci kontak dan plat nomor tidak terpasang
- 2) 1 (satu) buah linggis panjang 50 cm
- 3) 2 (dua) buah karung yang berisi padi
- 4) 1 (satu) helai jaket warna biru

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa membenarkan ditangkap dan diajukan dipersidangan sehubungan karena telah mencuri 2 (dua) karung gabah atau padi milik saksi korban Muhammad Toha; yang dilakukan pada hari minggu tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di teras depan rumah saksi korban di desa Tlogorejo Rt.01 Rw.01 Kec.Tegowanu Kab.Grobogan ;
  - Bahwa benar terdakwa bersama temannya Deni alias Pentem bin Yadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berboncengan menuju pasar Ngambel Turut kec.tanggung harjo Grobogan untuk mencuri namun karena di apsar tersebut banyak orang yang menjaga pasar sehingga terdakwa tidak jadi melakukan aksinya kemudian terdakwa dan temannya merencanakan malakukan pencurian di tempat lain yang akhirnya terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dan melihat ada tumpukan karung berisi gabah atau padi yang di letakkan di teras rumah korban ;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa yang di bonceng oleh temannya tersebut berbelok kembali mengarah ke rumah saksi korban dan mematikan mesin motor pas didepan rumah saksi korban kemudian teman terdakwa yaitu Deni dieuruh oleh terdakwa mengambil karung yang berisi padi tersebut sedaangkan terdakwa berada di atas motor ;
  - Bahwa kemudian karung pertama sudah berhasil di letakkan dia atas motor ke4mudian pada saat karung kedua hendak di angkat, keburu saksi korban berteriak "maling..maling.." karena sebelumnya saksi sudah melihat aksi terdakwa dan temannya saat mencuri karung gabah milik saksi korban ;
  - Bahwa benar kemudian warga mendengar teriakan saksi dan akhirnya warga berlari keluar rumah menuju rumah saksi korban dan berhasil menangkap terdakwa yang tidak sempat melarikan diri sedangkan Deni alias Patem berhasil melarikan diri ;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa di amankan di polsek Tegowanu
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang ada berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan antara



satu dengan lainnya, Majelis akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 363 ayat(1` ke 3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) angka Ke-3 dan Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias KEMIN Bin SULIMAN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Grobogan ;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias KEMIN Bin SULIMAN**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias KEMIN Bin SULIMAN**, telah mengambil 2 (dua)karung gabah atau padi dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, mesin atau alat berat dan seterusnya, dalam hal ini Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias KEMIN Bin SULIMAN**, telah mengambil 2 (dua)karung gabah atau padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian Bahwa, awalnya Terdakwa Deni alias Pentem bin Yadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario berboncengan menuju pasar Ngambel Turut kec.tanggung harjo Grobogan untuk mencuri namun karena di apsar tersebut banyak orang yang menjaga pasar sehingga terdakwa tidak jadi melakukan aksinya kemudian terdakwa dan temannya merencanakan malakukan pencurian di tempat lain yang akhirnya terdakwa lewat didepan rumah saksi korban dan melihat ada tumpukan karung berisi gabah atau padi yang di letakkan di teras rumah korban, kemudian terdakwa yang di bonceng oleh temannya tersebut berbelok kembali mengarah ke rumah saksi korban dan mematikan mesin motor pas didepan rumah saksi



korban kemudian teman terdakwa yaitu Deni dieuruh oleh terdakwa mengambil karung yang berisi padi tersebut sedangkan terdakwa berada di atas motor, lalu karung pertama sudah berhasil di letakkan dia atas motor ke4mudian pada saat karung kedua hendak di angkat, keburu saksi korban berteriak “maling..maling..” karena sebelumnya saksi sudah melihat aksi terdakwa dan temannya saat mencuri karung gabah milik saksi korban,kemudian warga mendengar teriakan saksi dan akhirnya warga berlari keluar rumah menuju rumah saksi korban dan berhasil menangkap terdakwa yang tidak sempat melarikan diri sedangkan Deni alias Patem berhasil melarikan diri;selanjutnya terdakwa di amankan di polsek Tegowanu ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, oleh karena telah adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil padi sebanyak 2 (dua) karung milik saksi korban tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengambil secara melawan hukum, yang dalam hal ini Terdakwa telah mengambil gabah atau padi tersebut yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam teras pekarangan rumah saksi morban tempat karung- karung gabah atau padi tersebut di simpan tanpa sepengetahuan dengan pemilik yang sah, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk



menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya Terdakwa pada saat ditangkap yang sifatnyab tertangkap tangan saksi korban dan beberapa warga karena telah mengambil 2(dua) karung gabah atau padi milik dari saksi korban **Muhammad Toha Bin Nasocha** yang di letakkan di teras rumah milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu pihak pemilik padi sedang tidur di dalam rumahnya sehingga tidak menyadari kalau Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan mengambil gabah atau padi dalam karung yang telah disusun di teras rumah saksi tersebut sehingga saksi korban **Muhammad Toha Bin Nasocha** menderita kerugian materil sekitar ± Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang bertindak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada bulan Oktober tahun 2014 tepatnya pada pukul 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebuah rumah dalam pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang dimana sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti pagar hidup atau pagar bambu, dalam hal ini Terdakwa



melakukan perbuatan mengambil padi atau gabah yang ada dalam karung tersebut di letakkan di teras yang masih dalam pekarangan rumah milik saksi Korban **Muhammad Toha Bin Nasocha** ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa awalnya Terdakwa pada saat melakukan aksinya tersebut sempat ketahuan oleh saksi morban adan akhirnya tertangkap tangan oleh saksi korba dan beberapa warga dan kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri pada bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 02.00 WIB, terdakwa melakukan aksi pencuriannya, terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan **Deni alias pentem** yang semat melarikan diri;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah menuju teras tempat padi atau gabah tersebut di letakka saksi morban tanpa sepengetahuan pemilik padi dan sekaligus pemilik rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa masuk dengan melawati batas pekarangan rumah dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan langsung mengambil 2 (dua) karung padi milik saksi korban dengan cara Terdakwa mengangkut 2(dua) karung padi atau gabah tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Korban **Muhammad Toha Bin Nasocha** tersebut, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan



Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang telah mencuri padi milik saksi korban bersama-sama dengan temannya yaitu **Deni alias pantem bin yadi** untuk mengambil 2 (dua) karung gabah atau padi tersebut yang ada diteras di dalam rumah milik saksi korban tersebut yang kemudian terdakwa akhirnya tertangkap tangan sedangkan temannya yaitu **Deni alias pantem bin yadi** kemudian malarikan diri, Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi korban yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 “Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan“;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) karung gabah atau padi yang ada dalam rumah milik saksi korban tersebut tanpa



sepengetahuannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan fakta-fakta yuridis di persidangan terutama latar belakang dan atau sebab musabab terjadinya tindak pidana, dihubungkan dengan peran dan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka telah terbukti adanya suatu niat untuk mengambil 2 (dua ) karung padi milik Muhammad Toha Bin Nasocha yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu dengan cara masuk kedalam pekarangan tepatnya di teras tempat karung – karung padi tersebut di simpan. **Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mengambil barang milik sekolah tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4, KUHP dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/



penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Rangka MH1JF8117DK884242 Nomor Mesin : JF81E1878117 beserta kunci kontak dan plat nomor tidak terpasang ,1 (satu) buah linggis panjang 50 cm, 2 (dua) buah karung yang berisi padi dan 1 (satu) helai jaket warna biru ,akan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang pwrbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan



masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa " **MUHAMMAD RUDI Alias KEMIN Bin SULIMAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih tahun 2013 Nomor Rangka MH1JF8117DK884242 Nomor Mesin : JF81E1878117 beserta kunci kontak dan plat nomor tidak terpasang  
**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
  - 2 (dua) buah karung yang berisi padi  
**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Toha bin Nasocha ;**
  - 1 (satu) buah linggis panjang 50 cm
  - 1 (satu) helai jaket warna biru  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh kami **Dr.SILVIANY S, SH, MH, MK.n** selaku Hakim Ketua, **SANDI MUHAMMAD ALAYUBI SH, MH** dan **MURTADA MOH MBERU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi oleh Hakim – hakim Anggota yang dibantu oleh **SUMARYANTO SH, MH** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SUDARMANTO SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa. ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

**SANDI MUHAMMAD ALAYUBI S.H., M.H.**    **Dr.SILVIANY S, S.H., M.H., MK.n**

**MURTADA MOH MBERU,S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUMARYANTO, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)